

Implikasi Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Bawah Umur

Nur Fajri Fauziah Pantu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

E-mail: fauziapantu@gmail.com

Abstract.

Abuse of minors is a very serious act and requires strong legal protection. The purpose of this writing is to find out the criminal implications and legal protection for victims of abuse of minors. The type of research used in this writing is library research. Library research means research that uses written documents as data, and the data sources used in this research include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. The criminal implication of imposing criminal sanctions imposed on perpetrators of abuse of minors aims to provide justice for victims and prevent the recurrence of similar crimes. These sanctions include imprisonment, fines, or other punishments according to the level of crime committed by the offender.

Keywords : Child, Abuse, Criminal, Protection

Abstrak.

Penganiayaan anak di bawah umur adalah tindakan yang sangat serius dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi pidana dan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research). Library research berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Implikasi pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang diberlakukan kepada pelaku penganiayaan anak di bawah umur bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Sanksi ini meliputi penjara, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kata Kunci : Anak, Penganiayaan, Pidana, Perlindungan

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap anak membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang-orang dewasa, terutama dari orang tua sendiri agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual sang anak. Anak harus mendapatkan segala bentuk perlindungan dari tindakan kekerasan maupun penganiayaan (Aryani and Elhada, 2021). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 13 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.

Penganiayaan anak di bawah umur adalah tindakan yang sangat serius dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Implikasi pidana dan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak di bawah umur memiliki tujuan utama untuk memastikan keadilan bagi korban, menghukum pelaku, dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Pelaku penganiayaan anak di bawah umur dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak di bawah umur melibatkan proses pembuktian dan penuntutan yang efektif (Ananda 2018). Sistem peradilan akan mencoba mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjamin bahwa pelaku dihukum secara adil.

Perilaku kekerasan sangat berkontribusi kepada tindakan kejahatan yang sangat merugikan. Korban penganiayaan anak di bawah umur memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang meliputi aspek keamanan, pemulihan fisik dan psikologis, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan dan pemulihan korban. penganiayaan anak di bawah umur memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, seperti hak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk berbicara dan mendapatkan keadilan dalam proses hukum (Nursariani Simatupang and Abduh 2020).

Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak di bawah umur juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan anak-anak itu sendiri. Kampanye kesadaran, pelatihan, dan program pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan meminimalkan risiko penganiayaan. Implikasi pidana dan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak di bawah umur sebagai langkah-langkah penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak anak. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan kasus penganiayaan anak di bawah umur dapat dicegah dan korban dapat mendapatkan pemulihan serta keadilan yang pantas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Library research berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website.

PEMBAHASAN

a) Penganiayaan Anak di Bawah Umur

Penganiayaan anak di bawah umur adalah tindakan kekerasan, fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan terhadap anak yang berusia di bawah batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Penganiayaan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan pada perkembangan dan kesejahteraan korban. Penganiayaan anak dibawah umur bisa terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain (Rasyid and Faisal 2020):

1. Kekerasan Fisik

Tindakan kekerasan fisik melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan

cedera atau rasa sakit pada anak. Contohnya termasuk pukulan, tendangan, gigitan, atau penggunaan benda-benda tumpul untuk menyakiti anak.

2. **Kekerasan Emosional**

Kekerasan emosional melibatkan penggunaan kata-kata, ancaman, penghinaan, atau perilaku yang merendahkan martabat anak. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan diri, kesehatan mental, dan perkembangan sosial anak.

3. **Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual terjadi ketika anak dipaksa atau dieksploitasi secara seksual. Hal ini meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, atau eksploitasi komersial anak.

Ketentuan mengenai perilaku tindak kekerasan terhadap anak, khususnya mengenai penganiayaan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kasus ini merupakan masalah sosial yang perlu penanggulangan secara preventif dan represif. Namun harus disadari bahwa kasus penganiayaan terhadap anak tidak mungkin untuk diberantas sama sekali, khusus pada masa sekarang ini.

Kekerasan dimaksud disini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Rasyid and Faisal 2020). Oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas yaitu pendekatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

b) Implikasi Pidana

Suatu tindak kekerasan seperti penganiayaan khususnya yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana (Kurniawan

2021).

Implikasi pidana penganiayaan anak di bawah umur adalah serangkaian konsekuensi hukum yang dikenakan kepada pelaku kejahatan yang melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang. Implikasi pidana ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, mencegah terjadinya pengulangan kejahatan serupa, serta menyampaikan pesan bahwa penganiayaan anak adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan akan mendapat hukuman yang setimpal.

a. Pidana Penganiayaan

Pelaku dapat didakwa dengan tuduhan penganiayaan yang melibatkan kekerasan fisik atau emosional terhadap anak di bawah umur. Pidana ini dapat mencakup penganiayaan ringan, sedang, atau berat, tergantung pada tingkat keparahan cedera atau dampak psikologis yang ditimbulkan.

b. Pidana Pelecehan Seksual

Jika penganiayaan melibatkan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pelaku dapat didakwa dengan tuduhan pidana pelecehan seksual, seperti pemerkosaan, pencabulan, atau perbuatan cabul terhadap anak. Undang-undang biasanya memberikan perlindungan khusus dan sanksi yang lebih berat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak.

c. Pidana Eksploitasi Anak

Jika penganiayaan melibatkan eksploitasi anak, seperti perdagangan anak, kerja paksa, atau prostitusi anak, pelaku dapat didakwa dengan tuduhan pidana eksploitasi anak. Undang-undang melarang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan pribadi atau komersial.

d. Peningkatan Hukuman

Undang-undang dapat memberlakukan hukuman yang lebih berat atau meningkatkan hukuman dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan kepada anak-anak yang rentan dan mengirimkan pesan yang kuat bahwa kejahatan terhadap anak akan diperlakukan

dengan serius.

c) Perlindungan Korban

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada (Agustini, Rachman, and Haryandra 2021).

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk

perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban.

d) Hak-hak Korban

Hak-hak korban penganiayaan anak di bawah umur adalah hak-hak yang diakui dan dijamin oleh hukum untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan korban. Berikut adalah beberapa hak-hak korban penganiayaan anak di bawah umur yaitu :

1. Hak atas Keamanan

Korban memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman atau bahaya lebih lanjut. Ini mencakup perlindungan fisik, pengamanan tempat tinggal, dan kebijakan pencegahan untuk mengurangi risiko terhadap korban.

2. Hak atas Privasi

Korban memiliki hak atas privasi dan kerahasiaan informasi pribadi mereka. Identitas dan informasi pribadi korban harus dilindungi dari penyebaran yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

3. Hak atas Pemulihan dan Perawatan

Korban berhak mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis yang tepat. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan, pemulihan trauma, dukungan psikososial, konseling, dan intervensi yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan korban.

4. Hak atas Pendidikan

Korban berhak melanjutkan pendidikan mereka tanpa gangguan. Mereka harus memiliki akses yang sama ke pendidikan yang layak, termasuk layanan pendukung yang mungkin diperlukan untuk membantu mereka mengatasi dampak penganiayaan terhadap pendidikan mereka.

5. Hak atas Keadilan dan Partisipasi

Korban berhak mendapatkan keadilan dan dilibatkan dalam proses hukum yang berkaitan dengan kasus penganiayaan mereka. Ini termasuk hak untuk memberikan kesaksian, berpartisipasi dalam proses hukum, dan diberikan informasi yang cukup mengenai perkembangan kasus mereka.

6. Hak atas Kompensasi

Korban berhak mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai sebagai akibat dari

penganiayaan yang mereka alami. Kompensasi dapat meliputi restitusi finansial, pemulihan kerugian, dan penggantian biaya medis atau rehabilitasi.

7. Hak atas Perlindungan dan Tindakan Pencegahan

Korban berhak mendapatkan perlindungan yang efektif dari pihak yang berwenang. Ini mencakup upaya pencegahan pengulangan penganiayaan, perlindungan dari kontak atau ancaman oleh pelaku, serta perlindungan dalam proses hukum dan perlindungan saksi jika diperlukan.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas perlindungan anak yaitu Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan yang terutama adalah orang tua dari anak tersebut. Peran orang tua dalam proses pemberian perlindungan anak sangat besar (Nurjanah, Kaimuddin, and Zamzami 2023).

Anak yang menjadi korban dari kekerasan memang harus dilindungi, baik dalam hal perlindungan data-data diri maupun perlindungan secara fisik dan mentalnya. Karena menjadi korban dari suatu tindak pidana kekerasan pasti memberi dampak buruk bagi korban. Dalam hal melindungi korban, peran seorang orang tua sangat penting guna untuk mengembalikan mental anak yang sedikit goyah akibat terjadinya tindak pidana kekerasan kepadanya.

Adapun proses penyelesaian hukum terhadap adanya tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan anak menderita luka-luka dan penderitaan trauma psikis yang selalu menghantui pikirannya sehingga menciptakan rasa takut bagi diri anak untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, dapat dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang diawali dari proses pemeriksaan terhadap pelaku mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan sampai dengan pemeriksaan didalam sidang pengadilan (Kurniawan 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implikasi pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang diberlakukan kepada pelaku penganiayaan anak di bawah umur bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Sanksi ini meliputi penjara, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban penganiayaan anak di bawah umur memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang meliputi keamanan, pemulihan fisik dan psikologis, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan dan pemulihan korban.

Dengan mengimplementasikan implikasi pidana dan perlindungan hukum yang kuat, diharapkan kasus penganiayaan anak di bawah umur dapat dicegah, korban mendapatkan pemulihan yang adekuat, dan keadilan tercapai. Selain itu, penting juga untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dan melibatkan semua pihak dalam upaya perlindungan anak yang lebih baik.

SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait implikasi pidana dan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak di bawah umur, yaitu :

1. Penguatan Hukum

Penting untuk terus memperkuat kerangka hukum yang melindungi anak-anak dari penganiayaan. Melakukan revisi dan pembaruan undang-undang yang relevan, serta memperketat sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak di bawah umur, akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

2. Pelatihan dan Pendidikan

Menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada pihak yang berkecimpung dalam penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas mereka terhadap isu penganiayaan anak di bawah umur. Ini dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi kasus-kasus semacam itu dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

3. Kolaborasi Antar Lembaga

Mendorong kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial,

lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Kerjasama yang erat antara semua pihak ini akan memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan pengetahuan yang dapat meningkatkan respons terhadap penganiayaan anak di bawah umur serta memberikan perlindungan yang holistik kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, And Ruly Haryandra. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah Uin Khas Jember* 2(3): 342–55.
- Ananda, Fiska. 2018. “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Daulat Hukum* 1(1): 77–86.
- Aryani, Dian Ika, And Nila Imtiyaz Elhada. 2021. “Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya.” *Istighna* 4(2): 1–23.
- Kurniawan, Kurniawan. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10(2): 54–70.
- Nurjanah, Miftakul, Arfan Kaimuddin, And Abid Zamzami. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Malang Kota).” *Dinamika* 29(1): 1–52.
- Nursariani Simatupang, And Rachmad Abduh. 2020. “Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak.” *De Lega Lata* 5(1): 1–9.
- Rasyid, Mukhawas, And Faisal. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan.” *Kalabbirang Law Journal* 4(2): 7–19.